

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ledakan koneksi digital merupakan sebuah kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi yang mendorong kompetisi global dan merevolusi para pelaku bisnis dan organisasi dalam berkompetisi. Beberapa literatur telah banyak menyoroti potensi ICT (*Information and Communication Technology*) sebagai alat yang dapat memberikan manfaat efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas jasa, kenyamanan, inovasi, dan pembelajaran baik pada sektor swasta maupun sektor umum.

Pada perkembangannya, sektor umum cenderung dikesampingkan karena cenderung tertinggal dalam mengadopsi teknologi dan re-invensi bisnisnya. Kesadaran akan pentingnya mengadaptasi teknologi informasi pada sektor umum mencuat belakangan ini sebagai respon untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sektor umum mulai memperluas jaringan dan infrastruktur untuk memberikan pelayanan pemerintah yang lebih cepat dan transparan kepada masyarakat.

Salah satu sektor umum dari pemerintah Indonesia yang memiliki peran vital khususnya menyangkut sumber penerimaan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak melakukan sebuah terobosan guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, yaitu dengan penerapan ICT.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk *e-Filling* atau *electronic filling system*. *E-filling* yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Dengan adanya sistem *e-Filling* ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan.

Pada akhir 2011 yang lalu, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh, yaitu dengan diperkenalkannya sistem *e-Filling* untuk wajib pajak orang pribadi. Sistem penyampaian SPT ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang SPT Tahunannya dapat menggunakan formulir SPT 1770S dan 1770SS.

Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 memungkinkan wajib pajak orang pribadi yang SPT Tahunannya menggunakan formulir 1770S dan 1770SS untuk dapat menyampaikan SPT menggunakan sistem *e-Filling* ini. Sistem *e-Filling* yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2004 ini memang bukan hal baru, akan tetapi sebelumnya hanya ditujukan untuk kalangan terbatas dan harus melibatkan perusahaan ASP (*Application Service Provider*) sehingga penggunaan fasilitas ini menjadi berbayar.

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data pokok APBN 2005-2011, untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar Rp 1.086 triliun, Rp 878,7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16 persen dibandingkan dengan target APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun. Kondisi penerimaan pada tahun 2011 baru mencapai 62%. Diharapkan dengan adanya sistem *e-Filling* ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Urgensi penerapan sistem perpajakan berbasis ICT berkaitan dengan pencapaian target *tax ratio* 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012.

Tabel 1.1

Data Pelaporan SPT

Keterangan	2008	2009	2010
Jumlah	2.097.849	5.413.114	8.202.309
Persentase dari total wajib pajak terdaftar	33,08%	54,15%	58,16%

Sumber: www.pajak.go.id

Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Hastuty dan Jenie (2006) menyatakan bahwa sistem *e-Filling* belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai dengan diberlakukannya hukum telematika (*cyber law*). Menurut Parwito (2009) dengan *e-Filling* wajib pajak dapat mengurangi beban biaya pelaporan, mengurangi waktu pelaporan SPT, dan juga mengurangi dokumentasi yang digunakan oleh wajib pajak serta mengurangi kesalahan dalam memasukan data SPT. Berdasarkan penelitian Parwito (2009) dimensi yang mempengaruhi penerapan sistem *e-Filling* terdiri dari tiga, yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, dan *social expectancy*.

Pope *et al.* (2008) menyatakan bahwa “*Very high tax compliance cost and unnecessary complexity in the tax system (and related transfer system) requires that tax simplification be afforded a very high priority*”. Artinya adalah penyederhanaan sistem perpajakan dibutuhkan untuk menekan biaya perpajakan. Dengan adanya sistem *e-Filling* ini diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) masyarakat untuk membayar pajak.

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kondisi *high cost economy* dalam suatu negara dan merupakan disinsentif bagi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajak. Analisis selanjutnya yang dibutuhkan untuk ditelusuri lebih lanjut adalah mengenai hubungan antara biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan pajak (*tax compliance*) itu sendiri.

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Harinurdin (2009: 1) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu dalam Harinurdin, 2009: 1).

Penerapan *e-filing* sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian terhadap kepatuhan pajak dapat menggunakan variabel perilaku wajib pajak dilakukan berdasarkan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau perilaku yang direncanakan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak harus ditekan serendah mungkin oleh otoritas penyelenggara negara, karena berpotensi menjadikan wajib pajak tidak patuh. Gagasan selanjutnya yang dikembangkan oleh Homans (Prasetyo, 2008) dalam teori pertukaran sosial, biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak dijelaskan sebagai nilai tukar antara wajib pajak dan fiskus dalam *trade off* pemenuhan kewajiban pajak.

Jabbar dan Pope (2008) mengatakan “*The potential importance of compliance cost in influencing compliance behaviour has been recognised in tax compliance literature. Nonetheless, the relationship between compliance cost and taxpayer behaviour remains unidentified*”.

Berdasarkan pendapat dalam beberapa jurnal diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari persepsi penerapan sistem *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian ingin diketahui juga pengaruh dari perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan biaya perpajakan sebagai variabel moderasi.

Skripsi ini selanjutnya akan mengambil judul, “**Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah persepsi penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak?
3. Apakah perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak?
5. Apakah biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan sistem *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan sistem *e-Filing* terhadap perilaku wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui perilaku wajib pajak.
5. Untuk mengetahui apakah biaya kepatuhan dapat memoderasi hubungan antara persepsi penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk mengimplikasikan teori yang ada mengenai perpajakan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi. Bagi ilmu perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai pengaruh dari penerapan sistem *e-Filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel moderating. Dan bagi penelitian terkait, penelitian ini dapat dijadikan pembanding dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektifitas simplifikasi perpajakan di Indonesia dengan sistem *e-Filing* dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dapat diketahui pula pengaruh perilaku wajib pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi. Sehingga dengan informasi-informasi yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan Ditjen Pajak dalam merumuskan pertimbangan bagi kebijakan perpajakan kedepannya.